

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pengelolaan zakat suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzaki.

Sejak dikeluarkannya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwasanya tujuan dari pengelolaan zakat nasional yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut, maka kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.<sup>1</sup>

Zakat merupakan kewajiban orang berpunya (kaya) terhadap orang miskin dan merupakan hak orang miskin, maka zakat dapat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah

---

<sup>1</sup>Siti Mardiah, ‘*Manajemen Strategi BAZNAS Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam*’. I-Finance Vol. 4. No. 1. (Juni 2018). Hal. 64.

kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagiMaha mengetahui.”(QS. At-Taubah: 103).<sup>2</sup>

Terdapat lembaga yang mengatur zakat di indonesia, yaitu badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyaluran dana zakat, BAZNAS hanya memiliki data dan kewenangan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat untuk BAZNAS sendiri. Sedangkan salah satu lembaga zakat, BAZNAS telah banyak membantu banyak mustahik dengan salah satu program ekonominya untuk membantu seorang yang sebelumnya bersetatus sebagai mustahik bisa menjadi seorang muzakki. Dengan beberapa kriteria mustahik yang ditentukan oleh BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat terhadap mustahik, BAZNAS terkadang harus memperkirakan berapa dana zakat yang akan disalurkan ke mustahik agar tepat sasaran.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa program yang berkaitan dengan ekonomi, kesehatan,

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 204.

pendidikan, kemanusiaan dan dakwah. Program yang terkait dalam pengelolaan dana zakat produktif yaitu program ZCD (*Zakat Community Development*) adalah program yang dalam upayanya mengembangkan dan mendayagunakan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan meningkatkan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Program ZCD (*Zakat Community Development*) ini merupakan salah satu bentuk program pembayaran masyarakat di desa tertentu untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui industri kreatif yang menghasilkan produk unggulan, sehingga masyarakat mampu mandiri secara ekonomi. Untuk menentukan program yang tepat untuk dikembangkan dalam kelompok masyarakat di suatu desa, maka di perlukan pengkajian kondisi masyarakat setempat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah agar sesuai dengan kebutuhan program yang akan dilaksanakan. Dan program ZCD (*Zakat Community Development*) ini memiliki arah dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat dalam memahami, menggali, dan mendayagunakan potensi serta kapasitas untuk keluar dari siklus kemiskinan.

Program ZCD (*Zakat Community Development*) yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sudah ada tiga program yang berjalan saat ini meliputi, peternakan kambing di Desa Besole, Kecamatan Besuki, budidaya ikan guramih di Desa Bendeljati Kulon,

Kecamatan Sumbergempol dan budidaya ikan patin di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol. Rata-rata masyarakat yang diberikan program ini merupakan guru ngaji madrasah yang kurang beruntung ekonominya dan juga memiliki mata pencarian yang menggantungkan hidup dari hasil peternakan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dalam budidaya ikan patin di Desa Bendeljati Wetan, membantu dalam pembuatan kolam ikan patin dengan kapasitas kurang lebih 10.000 ikan patin. Dari hasil panen tersebut mustahik bisa memperoleh 35 persen dari hasil panen, diadakannya prgram ini adalah untuk menyasar masyarakat miskin disuatu daerah.

ZCD (*Zakat Community Developmen*) merupakan program yang baru dibuat oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan adanya program baru ini, yang bisa mendorong peneliti meakukan penelitian dengan topik tersebut. Dan bisa melihat sejauh mana keberhasilan dalam program ini, dengan meilihat dari strategi pengelolaan yang digunakan agar dapat mempertimbangkan sejauh mana program ini berjalan apakah sesuai dengan harapan atau dapat tepat sasaran. Peneliti mencoba mengulas tentang strategi pendistribusian zakat yang digunakan agar dapat di manfaatkan dengan baik bagi perekonomian dan masyarakat. Dengan judul “Pengelolaan Zakat Program ZCD (*Zakat Community Development*) (Studi Kasus pada UPZ BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka dalam tugas akhir ini dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat program ZCD (*zakat community development*) (studi kasus pada UPZ BAZNAS Kabupaten Tulungagung di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol) dilakukan?
2. Bagaimana kendala serta solusi yang dihadapi pada program ZCD (*zakat community development*) (studi kasus pada UPZ BAZNAS Kabupaten Tulungagung di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol) dilakukan?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam manajemen pengelolaan zakat program ZCD (*zakat community development*) (studi kasus pada UPZ BAZNAS Kabupaten Tulungagung di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol) dilakukan untuk mustahik?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengelolaan zakat program ZCD (*zakat community development*) (studi kasus pada UPZ BAZNAS Kabupaten Tulungagung di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol) dilakukan.
2. Untuk mengetahui kendala serta solusi yang dihadapi pada program ZCD (*zakat community development*) (studi kasus pada UPZ BAZNAS

Kabupaten Tulungagung di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol).

3. Untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam manajemen pengelolaan zakat program ZCD (*zakat community development*) (studi kasus pada UPZ BAZNAS Kabupaten Tulungagung di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol) untuk mustahik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam tugas akhir ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, dan berguna bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat. Berdasarkan dari penelitian ini dapat di temukan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan membantu masyarakat agar dapat memahami seberapa pentingnya pengelolaan zakat program ZCD (*zakat community development*). Karena dalam strategi pengelolaan zakat bisa membantu penyaluran dengan lebih efektif dan efisien sehingga bisa tepat sasaran. Bisa juga untuk mengetahui sejauh mana berjalannya program dan perlu dilakukan sebagai pertimbangan apakah program ZCD (*zakat community development*) dapat dilanjutkan atau tidak. Sehingga dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya, mengingat masih sedikit literatur yang membahas program ZCD (*zakat community development*).

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi lembaga

1. Manfaat bagi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten tulungagung, dapat di jadikan masukkan berupa saran-saran serta sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan perumusan kebijakan pada pengelolaan program ZCD (*zakat community development*) demi kelancaran dan kelangsungan usahanya serta sebagai bahan referensi dalam pengelolaan ZCD (*zakat community development*).

2. Bagi pemilik kolam ikan patin (mustahik), di Desa Bandeljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dapat memberikan informasi terkait pengelolaan kolam ikan patin dan dalam meningkatkan perekonomian umat.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat, terutama dalam program ZCD (*zakat community development*).

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan pengetahuan, referensi dan pengembangan peneliti selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

Agar mempermudah dalam memahami istilah-istilah agar tidak ada perbedaan penafsiran yang di gunakan penulis dalam judul skripsi, “Pengelolaan Zakat Program ZCD (*zakat community development*) (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol)”. Maka diuraikan tentang istilah-istilah yang ada di dalamnya, yakni sebagai berikut:

### a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga.

### b. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS adalah badan amil zakat nasional yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyaluran dana zakat, BAZNAS hanya memiliki data dan kewenangan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat untuk BAZNAS sendiri. Sedangkan salah satu lembaga zakat, BAZNAS telah banyak membantu banyak mustahik dengan salah satu program ekonominya untuk membantu seorang yang sebelumnya bersetatus sebagai mustahik bisa menjadi seorang muzakki.

c. Pengertian ZCD (*Zakat Community Development*)

ZCD (*Zakat Community Development*) adalah program pemberdayaan BAZNAS dalam rangka mengembangkan masyarakat dalam mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi secara komprehensif sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penalaran peneliti. dalam laporan penelitian ini terdiri dari tiga bab dengan masing-masing uraian secara garis besar sistematika pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menguraikan konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini landasan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci memuat bagian yang menjelaskan tentang, konsep pengelolaan zakat, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), ZCD (*Zakat Community Development*), serta menjelaskan tentang peneliti terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bagian metode penelitian ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, temuan dan tahap penelitian.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan data berupa deskripsi data paparan data terkait bagaimana pengelolaan zakat program ZCD (*Zakat Community Development*) dilakukan, kendala serta solusi dalam program ZCD (*Zakat Community Development*), serta pengawasan yang dilakukan BAZNAS dalam program ZCD (*Zakat Community Development*) untuk mustahik dan analisis data yang telah diperoleh dari penelitian.

#### BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis dari temuan dan paparan data yang telah ditemukan dalam penelitian terkait bagaimana pengelolaan zakat program ZCD (*Zakat Community Development*) dilakukan, kendala serta solusi dalam program ZCD (*Zakat Community Development*), serta pengawasan yang dilakukan BAZNAS dalam program ZCD (*Zakat Community Development*) untuk mustahik, kemudian mengkaitkan dengan teori-teori yang sudah ada.

#### BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi beberapa pihak yang berkepentingan.